

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

- 1. TUJUAN** : Menjamin pelaksanaan ujian skripsi dan tugas akhir berjalan sesuai prosedur secara obyektif, transparan, akuntabel dan edukatif.
- 2. RUANG LINGKUP** : Berlaku pada setiap pelaksanaan proses pelaksanaan ujian skripsi dan tugas akhir di Universitas Pandanaran.
- 3. TARGET MUTU** :

 - a. Proses pelaksanaan ujian skripsi dan tugas akhir yang dilaksanakan di Universitas Pandanaran berjalan dengan baik, terpadu, lancar dan tertib secara akademik, administrasi dan keuangan.
 - b. Tim penguji dan mahasiswa dapat melaksanakan ujian skripsi dan tugas akhir sesuai jadwal waktu yang ditetapkan UNPAND.
 - c. Mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan memiliki ijazah, sertifikat kompetensi dan SKPI yang melampaui standar pendidikan tinggi nasional.
 - d. Institusi menghasilkan lulusan yang handal, kompetitif, bermartabat dan berjiwa enterpreunership.
- 4. DEFINISI** :

 - a. Skripsi adalah sebuah mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa di akhir masa studinya di program studi akademik strata 1(Sarjana), yang berupa karya ilmiah kesarjanaan yang disusun mahasiswa secara mandiri dalam bentuk : (a) penelitian; (b) kajian sebuah kebijakan; (c) kajian teoritis suatu masalah; (d) riset kepustakaan; (e) analisis suatu karya teknologi, budaya atau seni; (f) perancangan desain teknologi; yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu di bawah arahan dosen pembimbing. Penyelesaian dan persetujuan produk skripsi menjadi syarat kelulusan mahasiswa dari prodi akademik.
 - b. Tugas Akhir adalah sebuah mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa di akhir masa studinya di program studi vokasi (Diploma), yang berupa karya ilmiah kesarjanaan yang disusun mahasiswa secara mandiri dalam bentuk : (a) perencanaan suatu model, (b) pembuatan suatu produk barang, (c) studi kasus di lapangan atau (d) evaluasi/pengujian suatu produk/komponen, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu di bawah arahan dosen pembimbing. Penyelesaian dan persetujuan produk tugas akhir menjadi syarat kelulusan mahasiswa dari prodi vokasi.
 - c. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir adalah proses penyusunan karya ilmiah melalui konsultasi tatap muka langsung secara intensif dan terstruktur antara mahasiswa dengan dosen pembimbing minimal sebanyak 9 kali untuk prodi akademik (skripsi) dan 8 kali untuk prodi vokasi (tugas akhir) dimulai dari pengajuan judul sampai dengan persetujuan untuk diujikan dan diluluskan dalam sidang ujian skripsi/tugas akhir termasuk jika ada perbaikannya.
 - d. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditugasi Ketua Prodi dan mendapat SK Penugasan sebagai Pembimbing skripsi/tugas akhir dari Dekan untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi/tugas akhir dari awal sampai

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

dengan diujikan dan dinyatakan lulus/tidak lulus dalam sidang ujian skripsi/tugas akhir termasuk jika ada perbaikannya.

- e. Ujian Skripsi atau Tugas Akhir merupakan kegiatan evaluasi terhadap skripsi/tugas akhir yang telah disusun oleh mahasiswa sebagai pertanggungjawaban akademik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.
- f. Ujian Skripsi adalah ujian akhir program studi sarjana (akademik) yang wajib ditempuh mahasiswa dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).
- g. Ujian Tugas Akhir adalah ujian akhir program studi diploma (vokasi) yang wajib ditempuh mahasiswa dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3).
- h. Dosen Penguji adalah dosen yang ditugasi Ketua Prodi dan mendapat SK Penugasan sebagai Penguji skripsi/tugas akhir dari Dekan untuk menguji mahasiswa dalam mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan skripsi/tugas akhir sampai dinyatakan lulus/tidak lulus dalam sidang ujian skripsi/tugas akhir termasuk jika ada perbaikannya.
- i. Mahasiswa yang dinyatakan lulus program studi diploma (vokasi) harus menguasai konsep teoritis secara umum suatu bidang pengetahuan dan ketrampilan yang tertentu.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus program studi sarjana (akademik) harus menguasai konsep teoritis secara umum suatu bidang pengetahuan dan ketrampilan yang tertentu serta konsep teoritis bagian khusus dari bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.

5. REFERENSI :

- a. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. SK Rektor no. 020/SK.Ak/UNPAND/VII/2013 atau edisi yang terakhir tentang Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir
- d. SK Rektor no. 022a/SK.Ak/UNPAND/VIII/2016 atau edisi yang terakhir tentang Peraturan Akademik Program Sarjana dan Diploma Universitas Pandanaran.
- e. Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir edisi terakhir yang diterbitkan setiap Prodi.

6. DISTRIBUSI : Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses pelaksanaan ujian skripsi dan tugas akhir di Universitas Pandanaran.

7. PROSEDUR :

7.1. Ketentuan Umum

- a. Skripsi dan Tugas Akhir mempunyai bobot SKS yang ditetapkan Prodi sesuai kurikulum yang diberlakukan.
- b. Skripsi dan Tugas Akhir disusun berdasarkan penelitian, kajian, perancangan,

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

- perencanaan atau pengujian ilmiah terhadap suatu hal yang menggunakan data primer dan atau sekunder, yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dengan bimbingan dosen pembimbing.
- c. Format Skripsi dan Tugas Akhir lebih rinci ditentukan oleh Prodi dalam buku Panduan Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir yang disahkan Dekan dan diketahui Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - d. Mahasiswa dapat dibimbing oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 2 orang dosen pembimbing yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing anggota.
 - e. Ujian sidang Skripsi dan Tugas Akhir dapat dilakukan dengan syarat :
 - mahasiswa yang bersangkutan telah selesai menyusun skripsi dan tugas akhir sampai pada tahap layak untuk diujikan menurut penilaian dosen pembimbing.
 - mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali skripsi atau tugas akhir, dengan jumlah nilai D maksimum hanya pada 3 mata kuliah.
 - mahasiswa telah melunasi semua kewajiban administrasi dan keuangan.
 - f. Dengan dilaksanakannya ujian skripsi atau tugas akhir maka semua nilai mata kuliah yang sudah ditempuh adalah final dan tidak dapat diperbaiki, kecuali mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal/tidak lulus ujian skripsi atau tugas akhir dan harus mengulang maka perbaikan nilai mata kuliah dapat dilakukan secara terbatas pada mata kuliah yang bernilai D atau sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap Prodi dan atas persetujuan Dekan. Ketika mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah tersebut maka kewajiban membayar SPP per bulan dikenakan kembali kepada mahasiswa sampai dengan batas waktu penyelenggaraan ujian skripsi atau tugas akhir periode berikutnya. Prosedur perbaikan nilai mata kuliah mengikuti mekanisme normal dimulai dengan mengisi KRS lebih dahulu, refreshing perkuliahan dan ujian perbaikan yang semuanya harus diselesaikan penyelenggaraan ujian skripsi atau tugas akhir periode berikutnya.
 - g. Setelah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, setiap mahasiswa program studi sarjana wajib mempublikasikan materi skripsinya dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional. Format penulisan e-journal mengikuti ketentuan dalam pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir edisi terakhir yang diterbitkan setiap prodi. Artikel ilmiah ini ditulis dalam bahasa Indonesia baku sesuai karakteristik prodi, yang berisi : (1) Judul artikel, nama dan asal prodi penulis, (2) Abstrak dan kata kunci (dalam bahasa Indonesia dan Inggris), (3) Pendahuluan, (4) Metode, (5) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (6) Kesimpulan dan Saran, (7) Daftar Pustaka. Penulisan judul dan abstrak skripsi maupun tugas akhir dalam bahasa Inggris diajukan oleh mahasiswa untuk kemudian diperiksa dan disetujui dosen Pembimbing.
 - h. Skripsi (S1) dan Tugas Akhir (D3) yang sudah dinyatakan lulus ujian akhir harus dilakukan uji kemiripan (turnity) oleh lembaga eksternal yang independen dengan nilai similaritas/tingkat kemiripan maksimum 30%.

7.2. Mekanisme Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir

- a. Syarat pengajuan judul :
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada laman PD Dikti dan data base mahasiswa

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

UNPAND pada semester yang berjalan.


- Mencantumkan mata kuliah Skripsi atau Tugas Akhir pada KRS.
 - Melunasi semua persyaratan administrasi dan keuangan seperti SPI, SPP, biaya bimbingan skripsi atau tugas akhir dan lainnya.
 - Telah lulus semua mata kuliah kecuali skripsi atau tugas akhir, dengan jumlah nilai D maksimum hanya pada 3 mata kuliah dengan IP kumulatif $\geq 2,50$.
 - Mengajukan surat permohonan dan proposal skripsi atau tugas akhir kepada Ketua Prodi dan sepengetahuan Dekan sesuai ketentuan dalam pedoman penyusunan skripsi atau tugas akhir masing-masing prodi.
- b. Alur kerja penyusunan skripsi atau tugas akhir :
- Mahasiswa membawa KHS terakhir yang ditandatangani dosen wali yang menunjukkan sudah lulus semua mata kuliah kecuali skripsi atau tugas akhir, surat permohonan, judul dan proposal kepada Ketua Prodi untuk diusulkan persetujuannya.
 - Kriteria kelayakan proposal skripsi atau tugas akhir berdasarkan : (1) relevansi; (2) urgensi, (3) kelayakan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kedalaman permasalahan, waktu, akses, dan biaya; (4) keaslian dan kebaruan penelitian; (5) kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan prodi; dan (6) ketersediaan sumberdaya atau fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.
 - Jika proposal skripsi atau tugas akhir disetujui, maka Ketua Prodi mengusulkan surat penugasan pembimbingan kepada satu atau dua dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir untuk ditetapkan Dekan dan diketahui Rektor. Jika tidak disetujui, maka mahasiswa mengusulkan kembali surat permohonan, judul dan proposal kepada Ketua Prodi.
 - Mahasiswa menyerahkan surat penugasan, judul dan proposal skripsi atau tugas akhir kepada dosen pembimbing untuk dimulai proses pembimbingan penyusunan skripsi atau tugas akhirnya.
 - Tata cara penulisan skripsi atau tugas akhir mengacu pada pedoman penulisan yang ditentukan setiap prodi.
 - Materi pokok skripsi atau tugas akhir setidaknya terdiri dari :
 - Sampul luar
 - Sampul dalam/halaman judul
 - Lembar pernyataan orisinalitas
 - Lembar pengesahan (ditandatangani dosen penguji, Kprodi, Dekan)
 - Kata pengantar
 - Daftar isi
 - Daftar tabel, gambar dan lainnya
 - Abstrak (bahasa Indonesia dan Inggris)
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka
 - Bab III : Metodologi
 - Bab IV : Analisis dan Pembahasan

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016


- Bab V : Kesimpulan dan Saran
 - Daftar pustaka
 - Lampiran
- Format skripsi atau tugas akhir adalah kuarto atau A4 (21,5 x 29,7 cm²), ditulis dalam MS Word pada kertas HVS putih polos 80 gram, dengan huruf standar Times New Roman atau Arial, ukuran font 12, spasi 2,00. Pengetikan tugas akhir dilakukan pada 1 muka, tidak bolak balik, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm. Warna sampul luar skripsi dan tugas akhir menyesuaikan warna fakultas masing-masing.
 - Daftar pustaka diutamakan dan didominasi dari urutan prioritas sebagai berikut : (1) jurnal; (2) abstrak penelitian; (3) prosiding seminar, konferensi, lokakarya; (4) skripsi, tugas akhir, tesis, desertasi; (5) buku teks; (6) internet; (7) surat kabar, majalah, brosur, leaflet.
 - Jumlah tatap muka konsultasi skripsi atau tugas akhir oleh mahasiswa ke dosen pembimbing minimal 8 kali untuk tugas akhir dan 9 kali untuk skripsi.
 - Skripsi atau tugas akhir yang sudah dinyatakan dosen pembimbing untuk layak diujikan dapat diajukan ke Ketua Prodi/Panitia Ujian untuk mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
 - Ujian skripsi atau tugas akhir bersifat komprehensif sesuai kompetensi setiap prodi. Di akhir ujian, diterbitkan Berita Acara Sidang Ujian Skripsi atau Tugas akhir yang menyatakan lulus tidaknya seorang mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti wisuda. Hasil berita acara ini menjadi dasar penerbitan transkrip akademik mahasiswa yang menentukan IP akhir studinya. Dalam transkrip akademik yang disusun dosen wali, diperiksa Kprodi dan ditandatangani Dekan, wajib ditulis judul skripsi dan tugas akhir dalam bahasa Inggris sesuai yang sudah disetujui dosen pembimbing dan dosen penguji dalam Berita Acara Sidang Ujian Skripsi atau Tugas Akhir.
 - Mahasiswa wajib menyerahkan sejumlah dokumen hardcopy skripsi atau tugas akhir (sesuai ketentuan dalam pedoman penyusunan skripsi atau tugas akhir setiap prodi) yang sudah disetujui dosen pembimbing dan dosen penguji serta 1 keping CD yang berisi skripsi atau tugas akhir tersebut dan artikel ilmiah yang telah diunggah ke e-journal. Dokumen ini diserahkan ke bagian akademik atau Kprodi.
- c. Etika penyusunan skripsi dan tugas akhir :
- Kejujuran akademik, yang tercerminkan dalam :
 - Karya yang disusun benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiasi) seluruhnya ataupun sebagian.
 - Semua referensi yang digunakan ditulis dalam daftar pustaka.
 - Setiap skripsi dan tugas akhir diupayakan lolos uji similaritas/kemiripan (turnity test) 30% atau sesuai dengan ketentuan universitas yang berlaku.
 - Keterbukaan, yaitu bersedia menerima kritik atau masukan ilmiah demi peningkatan kualitas skripsi dan tugas akhir.
 - Tidak memaksa dan merugikan subjek penelitian.

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

- Menjaga kerahasiaan dan keamanan subyek penelitian, yaitu dengan cara tidak mempublikasikan nama dan identitas subjek yang sebenarnya, kecuali seizin yang bersangkutan.
- d. Pelanggaran administrasi dan akademik dalam penyusunan skripsi dan tugas akhir :
- Pelanggaran administrasi yaitu :
 - ketidaktepatan pelaksanaan dan penyelesaian skripsi atau tugas akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - melanggar atau tidak memenuhi persyaratan salah satu atau lebih dari butir yang tercantum dalam SOP ini, pedoman penyusunan skripsi/tugas akhir setiap prodi dan ketentuan administrasi keuangan universitas yang berlaku.



	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016



Gambar 1. Bagan alir proses penyusunan skripsi atau tugas akhir

- Sanksi atas pelanggaran administrasi :
 - peringatan tertulis.
 - penundaan ujian skripsi atau tugas akhir.
 - penyusunan ulang skripsi atau tugas akhir.
- Pelanggaran akademik yaitu :
 - plagiat.
 - pelanggaran atas HKI.
 - pelanggaran atas etika penelitian.
- Sanksi atas pelanggaran akademik :
 - pembatalan skripsi atau tugas akhir.
 - skorsing akademik.
 - pemberhentian sebagai mahasiswa UNPAND.

Penanganan pelanggaran yang dikategorikan dalam ranah pidana atau perdata dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dekan dan Rektor bekerjasama dengan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7.3. Dosen Pembimbing

- a. Namanya terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan data base karyawan tetap yayasan sebagai dosen aktif.
- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dan kualifikasi jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli atau yang setara, dengan kemampuan kompetensi ilmu sesuai bidang kajian skripsi atau tugas akhir mahasiswa.
- c. Memiliki NIDN atau NIDK yang masih berlaku dan bekerja penuh waktu.
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut sebagai dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan sebagai dosen pembimbing.
- e. Jumlah dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa adalah 1 orang dan sebanyak-

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

banyaknya 2 orang.

- f. Jumlah mahasiswa yang dibimbing setiap dosen pembimbing minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 8 orang per semester.
- g. Dosen pembimbing merupakan dosen tetap yayasan, dosen tetap ASN Kopertis diperbantukan atau dosen luar biasa berkompeten yang ditunjuk fakultas/universitas dengan seijin tertulis Dekan dan Rektor.
- h. Dosen pembimbing utama memiliki jabatan akademik, pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Asisten Ahli golongan IIIa bergelar Magister, Spesialis atau sederajat dengan pengalaman mengajar sebagai dosen tetap yayasan minimal 3 tahun.
- i. Dosen pembimbing anggota memiliki jabatan akademik, pangkat, golongan/ruang serendah-rendahnya Asisten Ahli golongan IIIa bergelar Magister, Spesialis atau sederajat dengan pengalaman mengajar sebagai dosen tetap yayasan minimal 2 tahun.
- j. Dosen pembimbing anggota yang berstatus dosen luar biasa dapat membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 2 orang per semester.
- k. Dosen tidak diperbolehkan sebagai dosen pembimbing jika :
 - dosen tersebut juga memiliki status sebagai guru tetap atau tidak tetap yayasan pada Ditjen Dikdasmenjur Kemendikbud.
 - dosen tersebut merupakan dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai ASN atau pegawai tetap di lembaga lain.
 - dosen tersebut sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perguruan tinggi/yayasan yang berlaku.
 - dosen tersebut tidak diusulkan oleh Ketua Prodi dan Dekan.

7.4. Tugas Dosen Pembimbing

- a. Menyusun dan menyampaikan informasi jadwal bimbingan skripsi atau tugas akhir kepada mahasiswa.
- b. Memberi bimbingan kepada mahasiswa tentang :
 - Topik dan judul skripsi atau tugas akhir yang sesuai dengan kompetensi prodi, kemampuan mahasiswa, alokasi waktu yang tersedia dan kebutuhan pangsa kerja.
 - Judul skripsi dan tugas akhir dalam bahasa Inggris sesuai ejaan baku dan relevansi keilmuan yang dibahas.
 - Proses, tata cara dan tahapan bimbingan skripsi atau tugas akhir mulai dari awal sampai akhir.
 - Tata cara penulisan skripsi atau tugas akhir sesuai pedoman yang sudah ditentukan setiap prodi.
 - Strategi penyelesaian skripsi atau tugas akhir secara efektif dan efisien sesuai target mutu dan waktu yang sudah disepakati bersama oleh Prodi, dosen pembimbing dan mahasiswa.
 - Cara menentukan dan melaksanakan jenis metodologi, analisis dan model pembahasan sesuai dengan skripsi atau tugas akhir yang dibuat mahasiswa.
 - Cara mengatasi kesulitan dalam pengumpulan data, pembuatan prototipe/model, analisis data dan pengambilan kesimpulan.
 - Perbaikan skripsi atau tugas akhir harus dilakukan mahasiswa sesuai BA Sidang Ujian Skripsi atau Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan studi dan wisuda.

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

- e. Menilai kelayakan skripsi dan tugas akhir sebagai karya ilmiah sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 5 untuk tugas akhir prodi vokasi, level 6 untuk skripsi prodi sarjana dan level 8 untuk tesis prodi magister.
- f. Memastikan bahwa naskah skripsi dan tugas akhir yang disusun bebas dari unsur plagiasi dengan nilai similaritas 30% atau sesuai ketentuan universitas yang berlaku.
- g. Melaporkan progres penyusunan skripsi atau tugas akhir mahasiswa secara berkala kepada Kprodi termasuk kendala dan solusi pemecahan masalah yang ada.
- h. Memberikan atau tidak memberikan persetujuan kelayakan skripsi atau tugas akhir untuk diujikan dalam sidang ujian skripsi atau tugas akhir.
- i. Menguji dan memberi penilaian kepada mahasiswa dalam sidang ujian skripsi atau tugas akhir sesuai penugasan dari Kprodi dan atau Dekan.
- j. Jika terjadi ketidaksepakatan antara dosen pembimbing utama dan pembimbing anggota, maka kewenangan pengambilan keputusan ada pada Dekan atas pertimbangan Kprodi.

7.5. Dosen Penguji

- a. Tim penguji terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah dosen penguji minimal 3 orang maksimal 5 orang.
- b. Jumlah dosen penguji yang merupakan dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa yang diuji maksimal 2 orang.
- c. Dosen penguji lain dapat berasal dari dalam atau luar prodi atau pakar/praktisi dari luar universitas yang mempunyai kompetensi dan korelasi dengan topik skripsi atau tugas akhir yang diujikan. Penugasan dosen penguji dari luar prodi harus seijin tertulis Dekan dan Rektor.

7.6. Tugas Dosen Penguji

- a. Menguji dan menilai skripsi atau tugas akhir yang diujikan secara lisan dan tertulis meliputi : (a) materi keilmuan; (b) metodologi; (c) teknik penulisan; (d) keabsahan penelitian/pengamatan/perancangan; (e) penguasaan materi; (f) kemampuan dan sikap ketika melakukan presentasi, diskusi dan penguasaan audiens sidang ujian skripsi/tugas akhir; (g) kepatutan judul skripsi atau tugas akhir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan konten skripsi atau tugas akhir.
- b. Memutuskan hasil dan nilai ujian sidang skripsi atau tugas akhir dengan ketentuan :
 - Lulus tanpa syarat perbaikan
 - Lulus dengan syarat perbaikan
 - Tidak lulus
- c. Unsur yang dinilai dan porsi pembobotannya dalam ujian sidang skripsi atau tugas akhir adalah :
 - Materi keilmuan dan metodologi : 30%
 - Penguasaan materi dan keabsahan penelitian/perancangan : 40%
 - Teknik penulisan : 20%
 - Kemampuan presentasi, penampilan dan sikap ilmiah : 10%
- d. Sistem penilaian akhir ujian menggunakan nilai huruf tanpa nilai tengah dengan kriteria sebagai berikut :

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

Tabel 1. Sistem penilaian ujian

No	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Nilai Angka	Predikat/ Kategori	Status
1	A	4	81-100	Sangat baik	Lulus, tanpa syarat perbaikan
2	B	3	71-80	Baik	Lulus, tanpa syarat perbaikan
3	C	2	60-70	Cukup	Lulus, dengan syarat perbaikan
4	D	1	50-59	Kurang	Tidak lulus, mengulang ujian skripsi/TA
5	E	0	< 50	Sangat kurang	Tidak lulus, mengulang skripsi/TA

- e. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara dosen penguji, maka kewenangan pengambilan keputusan ada pada Dekan atas pertimbangan Kprodi.

7.7. Jangka Waktu Penyelesaian Skripsi Atau Tugas Akhir

- Jangka waktu proses penyusunan dan penyelesaian skripsi atau tugas akhir adalah 1 semester terhitung sejak tanggal persetujuan judul skripsi atau tugas akhir dan dapat diperpanjang 2 kali @ 2 bulan.
- Jika batas waktu ini dilampaui maka atas pertimbangan dosen pembimbing, Ketua Prodi dan Dekan dapat dilakukan perpanjangan waktu lagi selama 2 bulan.
- Apabila batas waktu ini dilampaui dan tidak ada kebijakan perpanjangan waktu lagi dari Kprodi dan Dekan maka mahasiswa wajib mengganti judul skripsi atau tugas akhir serta memulai proses penyusunan skripsi atau tugas akhir dari awal. Pada kondisi ini, dapat dipertimbangkan penggantian dosen pembimbing oleh Kprodi atas persetujuan Dekan.

7.8. Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi atau Tugas Akhir

- Jadwal dan persyaratan ujian :
 - Jadwal, persyaratan dan tahapan ujian skripsi atau tugas akhir ditentukan Prodi masing-masing atas persetujuan Dekan dengan menyesuaikan kalender akademik universitas. Informasi ini disampaikan secara terbuka melalui pengumuman tertulis atau daring SIMAKAD UNPAND kepada mahasiswa dan dosen selambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian sidang skripsi atau tugas akhir.
 - Mahasiswa mendaftarkan diri kepada panitia ujian skripsi atau tugas akhir di bagian akademik fakultas dengan :
 - melampirkan fotokopi KRS dan KHS terakhir
 - melampirkan fotokopi bukti pelunasan SPI dan SPP sampai dengan semester berjalan, pelunasan biaya bimbingan serta ujian skripsi atau tugas akhir
 - menunjukkan bukti asli persetujuan dosen pembimbing yang menyatakan selesai pembimbingan dan siap untuk diujikan
 - menyerahkan draft laporan skripsi atau tugas akhir yang dijilid dengan binder clips atau lainnya dengan jumlah sesuai ketentuan di setiap prodi.
- Ujian diselenggarakan pada tempat, hari dan jam yang telah ditentukan. Jika terjadi pembatalan atau perubahan jadwal ujian karena halangan mendadak dari mahasiswa

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

atau dosen penguji yang dapat dipertanggungjawabkan maka harus disampaikan kepada panitia ujian dan Kprodi selambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan ujian untuk diganti pada kesempatan berikutnya.

- c. Dosen penguji dan mahasiswa yang diuji harus hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
- d. Ujian skripsi atau tugas akhir merupakan ujian komprehensif.
- e. Alokasi waktu ujian setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari :
 - 1 atau 2 mahasiswa dengan 1 judul skripsi atau tugas akhir adalah 60 menit
 - 3 atau 4 mahasiswa dengan 2 judul skripsi atau tugas akhir yang berbeda adalah 120 menit.

Tabel 2. Alokasi waktu ujian skripsi dan tugas akhir

No	Kegiatan	Alokasi Waktu untuk 1-2 Mahasiswa	Alokasi Waktu untuk 3-4 Mahasiswa
1.	Pembukaan	5 menit	5 menit
2.	Pemaparan Skripsi/TA	10 menit	20 menit
3.	Tanya jawab Ketua Penguji	15 menit	30 menit
4.	Tanya jawab Anggota Penguji 1	10 menit	25 menit
5.	Tanya jawab Anggota Penguji 2	10 menit	25 menit
6.	Sidang penentuan hasil ujian	5 menit	10 menit
7.	Penutup	5 menit	5 menit
Jumlah		60 menit	120 menit

- f. Nilai akhir ujian skripsi atau tugas akhir merupakan gabungan dari nilai masing-masing dosen penguji. Penilaian dosen penguji harus berdasarkan prinsip edukatif, otentik, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada 6 aspek penilaian sesuai butir 7.6.a dan c di atas. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Sidang Ujian Skripsi atau Tugas Akhir. Jika dinyatakan lulus dalam ujian skripsi/tugas akhir maka nilai akhir kelulusan mahasiswa dinyatakan dalam Transkrip Akademik berbahasa Indonesia dan Inggris yang mencantumkan IPK akhir dan predikat kelulusan sebagaimana tabel berikut. Mahasiswa prodi sarjana dan diploma dinyatakan lulus jika mempunyai IPK $\geq 2,00$ dengan nilai D maksimum hanya pada 3 mata kuliah dan semua MKDU mempunyai nilai minimal C.

Tabel 3. Predikat Kelulusan

No	IPK	Predikat
1	2,00 - < 2,76	-
2	2,76 – 3,00	Memuaskan
3	3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
4	> 3,50	Pujian (Cum Laude)

- g. Perbaiki skripsi dan tugas akhir termasuk artikel ilmiahnya yang wajib diunggah

	SOP SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG	
	Kode/No : 007/SOP/AK/Unpand/2016	Revisi : 0 Tanggal : Feb. 2016

mahasiswa ke e-journal, harus diselesaikan mahasiswa dan disetujui dosen penguji selambatnya 1 bulan sejak tanggal ujian sidang diselenggarakan. Jika batas waktu ini dilampaui, maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa wajib mengulang ujian sidang skripsi dan tugas akhir pada periode berikutnya.

Disusun Oleh : Tim SOP Bid.Akademik	Diperiksa Oleh : PIT. Ketua Lepenmu	Disahkan Oleh : Rektor
		
<u>Ir. Widayat A.</u> NIP.TS-030762-0896-01	<u>M. Maria Sudarwani, S.T., M.T.</u> NIP.TA-070271-0896-02	<u>Ir. S. Djoko Saryono, M.Sc.</u> NIP. HM-041057-0214-01